



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

---



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi.....	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	53
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	58
4.1. Indikator Kinerja Utama .....	63
4.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan .....	63
4.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	65
4.4. Indeks Ekosistem Ekonomi Kreatif.....	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	84
BAB VIII PENUTUP .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan/Eselon dan Pelaksana .....	24
Tabel 2.2 Kondisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan .....	25
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat.....	26
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018-2020.....	29
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	29
Tabel 2.7 Jenis Kawasan Wisata Kota Bandung.....	33
Tabel 2.8 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Bandung Tahun 2015-2020 .....	35
Tabel 2.9 Jenis Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha di Kota Bandung.....	35
Tabel 2.10 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Bandung.....	36
Tabel 2.11 Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Bandung.....	37
Tabel 2.12 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Bandung.....	38
Tabel 3.1 Isu-Isu Strategis Lingkup Urusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	55
Tabel 4.1 Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018-2023.....	60
Tabel 4.2 Rincian Tujuan dan Sasaran pada Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.....	62
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama .....	63

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi.....	73
Tabel 5.2 Capaian Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2021-2023 .....	75
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif .....	77
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Daerah yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung .....	12
Gambar 2. Peta Strategis Kemenparekraf/Baparekraf.....	49
Gambar 3. Dimensi dan Parameter Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	65
Gambar 4. Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018-2023 (Misi 1 Fokus Sasaran Humanis dan Agamis) .....	69
Gambar 5. Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018-2023 (Misi 3 Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan) .....	70



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 277 Bandung 40114  
Telp: (022) 4205668 Fax: (022) 4205668 email: disbudpar@bandung.go.id

---

**KEPUTUSAN**

**NOMOR : 050/Kep.1452/Disbudpar/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Perubahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor xx Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Memperhatikan : Berita Acara Forum Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018-2023.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023

**KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang telah ditetapkan;

**KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung;

**KEEMPAT** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : **B A N D U N G**

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

=====

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG



DEWI KANIASARI, S.SOS., MA  
NIP. 19690604 1995032 004



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana strategis disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam perjalanannya, jika terdapat hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan terdapat substansi yang perlu dilakukan secara mendasar, maka perangkat daerah diperbolehkan melakukan perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dinamika saat ini memerlukan penyesuaian desain pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan yang

lebih adaptif terhadap situasi masyarakat terutama pada masa pandemi Covid19.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata. Hal tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2018-2023 memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 3 (tiga) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan

---

untuk menyusun rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Bandung di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018-2023 merujuk kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Penyesuaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci Outcome Dan Output;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025;
  13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 059 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai pedoman yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif selama 3 (tiga) tahun kedepan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Memberikan kemudahan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

3. Memberikan kemudahan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan evaluasi kinerja;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung secara efektif dan efisien;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program/kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi penjelasan umum yang menggambarkan kondisi yang melatarbelakangi penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta isi dari dokumen perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018-2023. Bagian ini meliputi penjelasan dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dalam penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

Gambaran umum pelayanan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan penjelasan yang mendeskripsikan kewenangan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Gambaran pelayanan dijelaskan melalui data-data yang akurat guna menghasilkan analisis dan dasar argumentasi yang kuat dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bagian ini meliputi penjelasan dari tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini merupakan gambaran terhadap fenomena lingkungan yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sebagai bahan pertimbangan dalam analisis untuk menghasilkan strategi kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bagian ini menjelaskan gambaran kondisi pelayanan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pelayanan publik sesuai

---



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta faktor-faktor eksternal dan internal dalam organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bagian ini terdiri dari identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Bandung, telaahan Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini menyajikan hasil rumusan dan analisis lingkungan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bagian ini meliputi penjabaran Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini merupakan gambaran derifatif atas konsesus pemilihan strategi dan penjabaran atau realisasi melalui kegiatan-kegiatan nyata yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu atas kebijakan yang telah dipilih sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bab ini meliputi penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung guna mencapai sasaran strategis pada masa lima tahun yang akan datang.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini merupakan penjabaran atas konsep dasar yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada aspek input, proses, output dan outcome sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun kesesuaian serta kesesuaian atas pencapaian sasaran dan tujuan dalam RPJMD Kota Bandung. Bab ini meliputi gambaran akan indikator dan standar kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII PENUTUP

---



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG**

##### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedudukan dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Selanjutnya, rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Susunan organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
3. Bidang Pengkajian Budaya, yang membawahi:
  - a. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya;
  - b. Seksi Warisan dan Diplomasi Budaya; dan
  - c. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
4. Bidang Produk Budaya dan Kesenian, yang membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Produk budaya dan kesenian;
  - b. Seksi Promosi Produk Budaya dan Kesenian; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya.
5. Bidang Kepariwisata, yang membawahi:
- a. Seksi Destinasi Pariwisata;
  - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
6. Bidang Pemasaran, yang membawahi:
- a. Seksi Analisa Pemasaran;
  - b. Seksi Kerjasama Pariwisata; dan
  - c. Seksi Promosi Pariwisata.
7. Bidang Ekonomi Kreatif, yang membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengembangan Kreatifitas Tradisi; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari:
- a. UPT Padepokan Seni; dan
  - b. UPT Bandung Ekonomi Kreatif.
9. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung



Dari susunan organisasi tersebut, terdapat uraian tugas dari masing-masing Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang antara lain sebagai berikut:

1. Uraian Tugas Kepala Dinas:
  - a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
  - e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
  - f. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
  - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
  - h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;



- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundangundangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup kebudayaan dan bidang pariwisata;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebudayaan, kesenian, kepariwisataan, ekonomi kreatif dan pemasaran;
- o. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- p. Merumuskan kebijakan Daerah lingkup kebudayaan, kesenian, kepariwisataan, ekonomi kreatif dan pemasaran sebagai bahan penetapan kebijakan oleh atasan;

- q. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- r. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; dan
- s. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Uraian Tugas Sekretariat:

- a. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Dinas;

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Dinas;
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Dinas;

- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Dinas;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Renja yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
- r. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- s. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian;
- t. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- u. Menyelenggarakan pengoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- v. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan RENSTRA, RENJA, LKIP, dan penyiapan bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
- w. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- x. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dinas lingkup kesekretariatan;
- y. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; dan
- z. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

3. Bidang Pengkajian Budaya, yang membawahi:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemikiran budaya;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pengkajian budaya;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemikiran budaya;
  - f. Menyusun program dan rencana kerja bidang pemikiran budaya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - g. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemikiran budaya serta pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
  - h. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas;
  - i. Melaksanakan pengkajian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pengkajian budaya;
  - j. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas lingkup pengkajian budaya;
  - k. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan, program dan kegiatan lingkup pengkajian budaya.
4. Bidang Produk Budaya dan Kesenian, yang membawahi :
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup produk budaya dan kesenian;

- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup produk budaya dan kesenian;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup bidang produk budaya dan kesenian;
- f. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup produk budaya dan kesenian;
- g. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan lingkup produk budaya dan kesenian;
- h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang produk budaya dan kesenian;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi lingkup lingkup produk budaya dan kesenian;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur lingkup produk budaya dan kesenian;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi lingkup produk budaya dan kesenian;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap lingkup produk budaya dan kesenian;

- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebutuhan bidang produk budaya dan kesenian;
- n. Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkup produk budaya dan kesenian;
- o. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan lingkup produk budaya dan kesenian;
- p. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi produk budaya dan kesenian;
- q. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama produk budaya dan kesenian;
- r. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bidang produk budaya dan kesenian;
- s. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dengan komunitas bidang produk budaya dan kesenian;
- t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, evaluasi, pembinaan, supervisi dan fasilitasi bidang produk budaya dan kesenian;
- u. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup produk budaya dan kesenian;
- v. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lingkup bidang produk budaya dan kesenian;
- w. Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan lingkup produk budaya dan kesenian;



- x. Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkup produk budaya dan kesenian;
  - y. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi lingkup produk budaya dan kesenian;
  - z. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan lingkup bidang produk budaya dan kesenian;
  - aa. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas;
  - bb. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
  - cc. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan Dinaslingkup produk budaya dan kesenian; dan
  - dd. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang produk budaya dan kesenian.
5. Bidang Kepariwisata, yang membawahi:
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kepariwisataan;
  - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup kepariwisataan;
  - c. Menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup kepariwisataan;
- f. Menyusun program dan rencana kerja bidang kepariwisataan berdasarkan kebijakan strategis dan operasional Dinas;
- g. Menjelaskan membagi tugas kepada bawahan sesuai program dan rencana kerja;
- h. Menyelenggarakan monitoring, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kepariwisataan;
- i. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi usaha jasa pariwisata;
- j. Melaksanakan pengembangan kepariwisataan;
- k. Melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas;
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas di bidang kepariwisataan;
- n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelaksanaan urusan, program dan kegiatan bidang kepariwisataan; dan

p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemasaran, yang membawahi:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemasaran;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pemasaran;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemasaran;
- f. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup bidang pemasaran;
- g. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pemasaran;
- h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang pemasaran;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi, sosialisasi kerangka dasar dan struktur, lingkup bidang pemasaran;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur, pengawasan, perencanaan kebutuhan, lingkup bidang pemasaran;

- k. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan lingkup bidang pemasaran;
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bidang pemasaran;
- m. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bidang pemasaran;
- n. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dengan komunitas bidang pemasaran;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, evaluasi, supervisi, fasilitasi, dan koordinasi bidang pemasaran;
- p. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup bidang pemasaran;
- q. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lingkup bidang pemasaran;
- r. Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan lingkup bidang pemasaran;
- s. Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkup bidang pemasaran;
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi lingkup bidang pemasaran;
- u. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan lingkup bidang pemasaran;
- v. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas;

- w. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
  - x. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas lingkup pemasaran; dan
  - y. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemasaran.
7. Bidang Ekonomi Kreatif, yang membawahi:
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup ekonomi kreatif;
  - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup ekonomi kreatif;
  - c. Menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi kreatif;
  - f. Menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja lingkup bidang ekonomi kreatif;
  - g. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang ekonomi kreatif;
  - h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang ekonomi kreatif;

- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi, sosialisasi kerangka dasar dan struktur, sosialisasi dan fasilitasi implementasi, pengawasan, perencanaan kebutuhan, pembinaan, evaluasi, supervisi dan fasilitasi lingkup bidang ekonomi kreatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan lingkup bidang ekonomi kreatif;
- k. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bidang ekonomi kreatif;
- l. Melaksanakan pengkajian ekonomi kreatif, melaksanakan kegiatan bidang ekonomi kreatif meliputi ruang, infrakstruktur, dokumentasi/ literasi, pengembangan kapasitas dan event baik di dalam maupun luar negeri;
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lingkup bidang ekonomi kreatif;
- n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- o. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup bidang ekonomi kreatif;
- p. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lingkup bidang ekonomi kreatif;
- q. Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan lingkup bidang ekonomi kreatif;

- r. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengembangan potensi lingkup bidang ekonomi kreatif;
- s. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan lingkup bidang ekonomi kreatif;
- t. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas;
- u. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas; dan
- v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi kreatif.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mempunyai peran penting sesuai tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Berikut data yang menunjukkan kuantitas sumber daya manusia yang didasarkan kepada beberapa kategori, antara lain :

**Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan/Eselon dan Pelaksana**

Jabatan/ Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II/b	0	1	1
Eselon III/a	1	0	1
Eselon III/b	4	1	5

Eselon IV/a	10	9	19
Eselon IV/b	0	1	1
JF/JFU	24	17	41
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>67</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

**Tabel 2.2. Kondisi Pegawai berdasarkan  
Jenis Kelamin dan Pendidikan**

Pendidikan	Laki-Laki	Perempua n	Jumlah
Lulusan SLTP	3	0	3
Lulusan SLTA	10	4	14
Lulusan D3	1	0	1
Lulusan S1	13	12	25
Lulusan S2	12	11	23
Lulusan S3	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>67</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2018

**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

Usia (tahun)	Laki-Laki	Perempua n	Jumlah



20-25	0	0	0
26-30	0	1	1
31-35	5	3	8
36-40	2	5	7
41-45	5	4	9
46-50	12	3	15
51-55	11	6	17
56	3	7	10
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>67</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2018

**Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat**

Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat	9	4	13
Produk Budaya dan Kesenian	5	4	9
Pengkajian Budaya	4	3	7
Pariwisata	7	3	10
Pemasaran	5	3	8
Ekonomi Kreatif	3	6	9
UPT Padepokan Seni Mayang Sunda	6	1	7
UPT Bandung Creative Hub	1	0	1
Jabatan Fungsional	1	2	3
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>67</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, peningkatan kreatifitas seniman dan budayawan, pelestarian benda dan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Berdasarkan sasaran RPJMD 2013-2018 untuk Urusan

Pariwisata yaitu terwujudnya Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata yang Berdaya Saing, target indikator pencapaian sasaran dapat di lihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak. Dalam RPJMD 2013-2018, target kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 yaitu sebanyak 6.035.475 wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar Kota Bandung. Ekonomi kreatif mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian dan daya imajinasi warga kota Bandung. Berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ini terdiri dari 17 (tujuh belas) sub-sektor yaitu aplikasi, pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen (*fashion*), film - animasi dan video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Ekonomi kreatif dapat diwujudkan dengan adanya produktivitas masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan produk unggulan pariwisata yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon pariwisata di Kota Bandung.

Adapun kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari capaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 periode sebelumnya dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan wisatawan (IK 1)
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IK 2)

3. Persentase pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif di Kota Bandung yang tersertifikasi HAKI dan/atau sertifikasi profesi (IK3)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IK 4)

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018-2020**

Indikator Kinerja Strategis	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 (SM 1)	2022	2023	2019	2020	2021 (SM 1)	2022	2023
IK 1	-	-	-	-	8.428.063	8.596.624	8.768.556	8.943.927	9.122.805	8.497.052	3.244.600	1.299.145	-	-	100,82	37,75	14,82	-	-
IK 2	-	-	-	-	51,53	51,56	52,49	53,46	54,60	51,83	50,74	-	-	-	100,58	96,67	-	-	-
IK 3	-	-	-	-	0,83	1,66	2,49	3,32	4,15	1,01	2,62	-	-	-	121,69	105,22	-	-	-
IK 4	-	-	-	-	85	86,3	87	87,6	88	85,22	83,75	82,21	-	-	100,26	97,04	94,49	-	-

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-Rp					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-Rp					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Urusan Budaya	16.415.143.970	4.127.994.001	10.841.039.500			15.748.424.681	3.683.645.900	0			96%	89%	0			5.574.104.470	15.748.424.681
Urusan Pariwisata	12.255.225.250	11.027.473.045	20.487.044.700			11.412.924.303	4.968.376.555	0			93%	45%	0			8.231.819.450	11.412.924.303

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Perangkat Daerah tersebut. Tantangan dan peluang dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terbagi ke dalam dua bidang urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

### **2.4.1. Urusan Kebudayaan**

Budaya merupakan bidang kajian holistik yang berpotensi untuk dioptimalkan selain sebagai sumber PAD, juga sebagai sumber potensi ekonomi, sosial, kesadaran hukum, ekosistem atau pengendalian lingkungan hidup termasuk di dalamnya demi peningkatan kesadaran kolektif atau sebagai potensi yang multifungsi. Potensi kebudayaan di Kota Bandung terdiri dari gedung seni dan budaya, bangunan cagar budaya, sanggar seni, lingkung seni dan forum komunitas seni budaya.

Jumlah cagar budaya di Kota Bandung yang terinventarisir sampai tahun 2021 adalah 1.896 yang terdiri dari 1.770 bangunan cagar budaya, 60 situs dan 26 struktur. Sementara jumlah lingkung seni/sanggar/padepokan yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sampai tahun 2021 adalah 871 buah dengan jumlah pekerja seni 6.700 orang. Adapun rata-rata jumlah penyelenggaraan festival seni sejak tahun 2016-2020 adalah 46 kali per

tahunnya. Kota Bandung memiliki 10 Museum, 1 Taman Budaya, 9 wisata budaya lainnya, dan 121 jasa impresariat bidang seni. Hal ini dapat menjadi peluang dalam melestarikan seni dan atraksi budaya yang akan menjadi magnet turisme jika dilestarikan. Pelestarian yang dimaksud merupakan ruang lingkup yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi seni budaya di Kota Bandung.

Selama periode Renstra 2018-2020, penyelenggaraan urusan kebudayaan dengan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan kebudayaan rata-rata kinerjanya mencapai 69,28 %. Dalam penyelenggaraannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari permasalahannya. Berdasarkan hasil penelaahan, maka teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

#### **Kekuatan (*strength*)**

Kekuatan penyelenggaraan urusan budaya di Kota Bandung salah satunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah mampu mengidentifikasi jenis objek pemajuan kebudayaan yang hidup di Kota Bandung dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Di Kota Bandung teridentifikasi terdapat 2.635 objek pemajuan yang terdiri dari 163 manuskrip, 25 tradisi lisan, 10 adat isitiadat, 40 ritus, 130 pengetahuan tradisi, 33 teknologi tradisional, 61 seni, 6 bahasa, 59 permainan rakyat, 19 olahraga tradisi, dan 1.759 cagar budaya. Di Kota Bandung juga terdapat 871 lingkung seni yang merupakan kekuatan SDM kesenian di Kota Bandung.

#### **Kelemahan (*weakness*)**

Selanjutnya, kelemahan penyelenggaraan urusan budaya selama ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai

penyelenggaraan urusan budaya minim SDM pengelola nilai budaya dan pengelola seni. Selain terdapat kelemahan yakni lingkung seni yang ada tidak terdata dengan baik baik SDM dan jenis budayanya.

### **Peluang (Opportunity)**

Keberadaan UU 5/2017 menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk memajukan kebudayaan. Setidaknya kebijakan umum pemajuan kebudayaan telah ditetapkan sehingga Disbudpar memiliki garis besar pemajuan kebudayaan. Selain itu, kebijakan dana abadi budaya yang ditetapkan Presiden RI pada tahun 2019 menjadi peluang pengembangan budaya bukan hanya di Kota Bandung tapi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Peluang lainnya pada urusan budaya adalah, bahwa pariwisata saat ini ditetapkan sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional, dimana salah satunya pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif selain potensi pariwisata alamnya. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan industri budaya.

### **Ancaman (Threats)**

Selain terdapat peluang dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat ancaman dalam pemajuan kebudayaan di Kota Bandung. Industri budaya masih kurang diminati oleh para investor, dimana industri budaya di Kota Bandung masih sangat konvensional dan belum terstandarisasi. Masuknya pengaruh budaya asing ke Kota Bandung seperti budaya barat, jepang dan korea selatan juga menjadi ancaman bagi kelestarian budaya lokal. Minat masyarakat terhadap budaya masih minim, sehingga partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap budaya masih kurang.



#### 2.4.2. Urusan Kepariwisata

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah khususnya Kota Bandung, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Peranan pariwisata dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor pariwisata yang dapat dikategorikan sebagai sebuah industri yang dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar bagi sebuah daerah. Kota Bandung mempunyai kawasan wisata yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang dari sektor pariwisata itu sendiri, selain itu adanya potensi budaya pun bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Daya tarik wisata di Kota Bandung terdiri dari 91 kawasan wisata primer dan 53 kawasan wisata sekunder, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7. Jenis Kawasan Wisata Kota Bandung**

No	Jenis Kawasan	Jumlah		Lokasi
		Daya Tarik Wisata Primer	Daya Tarik Wisata Sekunder	
1.	Kawasan Ekowisata	4	2	Dago Utara

	Alam			
2.	Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Sejarah	13	7	Ganesha - Gedung Sate
3.	Kawasan Pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif	1	5	Jl. L.L.R.E. Martadinata
4.	Kawasan Pariwisata Warisan Budaya	12	1	Alun-alun - Braga
5.	Kawasan Pariwisata Budaya Tradisional	5	2	Ujungberung
6.	Kawasan Pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage	3	2	Gedebage
7.	Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Rohani	5	7	Setiabudhi
8.	Kawasan Pariwisata Seni Rupa	2	1	Setrasari
9.	Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya	5	1	Cihampelas-Sukajadi
10.	Kawasan Pariwisata Seni Kreatif	4	1	Suci-Padasuka
11.	Kawasan Pariwisata Aeronautika	2	2	Primer: PT. DI dan Husein Sastranegara; Sekunder: Pusat Kuliner Jalan Rama dan Kampung Wisata Jajanan Pasar Cicukang
12.	Kawasan Pariwisata Kesehatan	6	5	Pasteur
13.	Kawasan Pariwisata Taman Kota	7	1	Jl. Aceh - Jl. L.L.R.E.

				Martadinata
14.	Kawasan Pariwisata Belanja	5	6	Jl. Otto Iskandardinata - Jl. Kepatihan
15.	Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan	3	4	Tegallega
16.	Kawasan Pariwisata Industri Kreatif	4	1	Cibaduyut, Cigondewah
17.	Kawasan Rekreasi Edukatif	2	1	Gatot Subroto
18.	Kawasan Pariwisata Industri	2	1	Kiaracondong
19.	Kawasan Pariwisata Belanja	2	1	Metro - Soekarno Hatta
20.	Kawasan Pariwisata Lembaga Pemasarakatan	1	1	Sukamiskin
21.	Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni	3	1	Buah Batu
	Jumlah	91	53	144

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Pasar wisata Kota Bandung mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8. Jumlah Wisatawan Mancanegara  
dan Nusantara ke Kota Bandung Tahun 2015-2020**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	
2012	176,855	5,080,584	5,257,439
2013	176,432	5,388,292	5,564,724
2014	180,143	5,627,421	5,807,564
2015	183,932	5,877,162	6,061,094
2016	186,948	6,712,574	6,899,522
2017	189,902	6,770,610	6,960,512
2018	227,560	7,357,785	7,585,345
2019	252,842	8,175,221	8,428,063
2020	30,210	3,229,090	3,259,300

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Terdapat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung setiap tahunnya, Peningkatan jumlah wisatawan di dorong dengan adanya penyediaan fasilitas penunjang sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan jenis-jenis usaha pariwisata di Kota Bandung. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah angka wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung secara signifikan dengan jumlah wisatawan sebesar 3.259.300 wisatawan, artinya terdapat penurunan sebesar 5.168.763 wisatawan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap sektor pariwisata di Kota Bandung.

**Tabel 2.9. Jenis Usaha Pariwisata**

### Menurut Jenis Usaha di Kota Bandung

Jenis Usaha	Jumlah
Karaoke	23
Pub/Karaoke	107
Kelab Malam	6
Diskotik	2
Kolam Renang	5
Biliard	17
Golf	1
Bowling	1
Fitness	5
Sanggar Tari	1
Tempat Rekreasi	11
Panti Pijat	33
Spa Sauna	41
Ice Skating	1
Museum	5
Objek Wisata Religi	2
Objek Wisata Kebun	1
Binatang	
Objek Wisata Wahana	2
Wisata	
Jumlah	264

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

### Tabel 2.10. Jumlah Akomodasi Hotel

#### Menurut Klasifikasi di Kota Bandung

Klasifikasi	Jumlah	Kamar
Hotel Bintang 5	9	1870
Hotel Bintang 4	32	3651
Hotel Bintang 3	42	3507
Hotel Bintang 2	25	1500
Hotel Bintang 10	10	382
Non Bintang	218	6041

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

**Tabel 2.11. Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Bandung**

Kategori	Jumlah
Restoran	396
Rumah Makan	372
Café	14
Bar	13
Jumlah	795

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Pariwisata Kota Bandung yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti pengetahuan, sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja dan produk pariwisata *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* ini tentunya dapat dijadikan peluang untuk pengembangan pariwisata sebagai nilai jual wisata di Kota Bandung.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya persaingan yang terus meningkat dalam industri pariwisata menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat meningkatkan Saptas Pesona wisata melalui usulan aksi yang akan berkaitan dengan perkembangan destinasi wisata, industri pariwisata serta pelaku pariwisata.

Diperlukannya cara kreatif untuk membawa warisan atau atraksi budaya dapat hidup merupakan poin yang lebih penting. Ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Bandung dalam hal memberdayakan potensi budaya dalam pariwisata.

Selain itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bandung tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

### 2.4.3. Urusan Ekonomi Kreatif

Keunggulan Kota Bandung sebagai suatu kawasan metropolitan didalamnya terdapat bisnis-bisnis ekonomi kreatif seperti fesyen, kuliner dan desain yang mempunyai keunikan serta kekhasan produk dan jasa yang dipasarkan, sehingga apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi dan bermanfaat untuk masyarakat. Industri kreatif di Kota Bandung terdiri dari beberapa sub sektor, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini:

<b>Tabel 2.12. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Bandung</b>	Jumlah
Sub Sektor Ekraf	
Aplikasi dan Games	69
Arsitektur	28
<b>Desain Interior</b>	12
Desain Produk	45
Fesyen	530
Film, Animasi, dan Video	51

Fotografi	29
Graphic Design	30
Kriya	308
Kuliner	338
Musik	33
Penerbitan	61
<b>Periklanan</b>	16
Seni Pertunjukan	7
<b>Seni Rupa</b>	28
<b>Televisi dan Radio</b>	5
Jumlah	1590

Sumber: Disbudpar Kota Bandung, 2021

Peluang yang dimiliki oleh sektor ekonomi kreatif masih sangat terbuka dan Kota Bandung memiliki peluang yang besar untuk melakukan transformasi di sektor tersebut. Adanya inovasi dan kreativitas dalam sektor ekonomi kreatif dapat membuka lapangan pekerjaan (*job creation*), meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), peningkatan teknologi (*technology development*), menambah kekayaan intelektual (*intellectual property*) dan peran sosial lainnya yang dimiliki oleh ekonomi kreatif sehingga dapat pula memberikan sumbangsiah terhadap peningkatan perekonomian lokal di Kota Bandung.

Kota Bandung telah memiliki warisan iklim kreativitasnya sendiri, seperti contoh pada sub sektor kuliner dapat dilihat dari olahan makanan yang disajikan, nama-nama menu yang unik serta packaging yang menarik. Selain itu, menjamurnya berbagai rumah makan dan café



menunjukkan Kota Bandung memiliki daya tarik yang tinggi di sektor kuliner. Sehingga tantangan yang ada saat ini yaitu bagaimana lembaga pemerintah, komunitas kreatif, masyarakat, dan pemilik modal dapat bekerjasama untuk dapat mendukung kreativitas ke arah pembangunan manusia dan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025, terdapat 6 Kawasan Strategis Pariwisata dan 15 Kawasan Pengembangan Pariwisata di Kota Bandung. Kawasan strategis pariwisata kota bandung dapat yaitu :

1. Kawasan ekowisata alam dago utara;
2. Kawasan pariwisata Pendidikan dan sejarah Ganesha – Gedung Sate;
3. Kawasan pariwisata belanja dan kuliner kreatif Jl. L.L.R.E Martadinata;
4. Kawasan pariwisata warisan budaya alun-alun braga;
5. Kawasan pariwisata budaya tradisional Ujung Berung;
6. Kawasan Pariwisata konvensi dan olahraga Gedebage;

Sedangkan untuk pengembangan kawasan pengembangan pariwisata terdapat 15 kawasan di Kota Bandung yaitu :

1. Kawasan pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi;
2. Kawasan pariwisata Seni Rupa Setrasari;

3. Kawasan pariwisata belanja dan warisan budaya Cihampelas – Sukajadi;
4. Kawasan Pariwisata Seni Kreatif Suci – Padasuka;
5. Kawasan Pariwisata Aeronautika Bandung;
6. Kawasan Pariwisata kesehatan Pasteur;
7. Kawasan Pariwisata Taman Kota Jalan Aceh – Jl. L.L.R.E Martadinata;
8. Kawasan pariwisata belanja Jl. Otto Iskandardinata – Jl. Kepatihan;
9. Kawasan Pariwisata alam perkotaan Tegalega;
10. Kawasan Pariwisata Industri kreatif Cibaduyut – Cigondewah;
11. Kawasan Pariwisata Rekreasi Edukatif Gatot Subroto;
12. Kawasan Pariwisata Industri Kiaracondong;
13. Kawasan Pariwisata Belanja Metro – Soekarno Hatta;
14. Kawasan Pariwisata Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin; dan
15. Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan Kota Bandung sejatinya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang memperhatikan peningkatan dari kualitas kehidupan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang berlaku di Kota Bandung, yang sejalan dengan rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Dari berbagai aspek dalam pembangunan yang menjadi urusan pemerintah daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satunya. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan seni budaya dan pariwisata dalam berbagai dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebutkan menjadi salah satu potensi besar Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain kedua urusan tersebut dalam Peraturan Walikota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga bertanggungjawab

---

dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ekonomi kreatif juga dianggap menjadi salah satu potensi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat melihat berkembang pesatnya bidang usaha/industri sektor ekonomi kreatif.

Kota Bandung yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, maka dari itu pengembangan budaya dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dimana seperti yang dijelaskan dalam Rencana Induk Kepariwisata 2010-2025 Indonesia, bahwa pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2025 telah membagi destinasi atau tujuan pariwisata Jawa Barat menjadi lima destinasi wisata provinsi yang salah satunya adalah Kota Bandung sebagai pusat dari Destinasi Pariwisata Cekungan Bandung. Dalam Gunn (1994) dijelaskan memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan budaya dan pariwisata Kota Bandung sebagai pusat atau karakteristik utama salah satu destinasi wisata Provinsi Jawa Barat, karena adanya pengaruh budaya moderen dan sejarah Kota Bandung. Daya tarik budaya, pendidikan, dan alam menjadi tema-tema produk pariwisata di kawasan wisata perkotaan Bandung seperti, wisata belanja, MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), dan wisata berbasis pendidikan (*knowledge-based tourism*). Pengembangan aktivitas wisata di Bandung mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pendukung

---

pariwisata. Pengembangan tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mendukung usaha pariwisata seperti, akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, perdagangan, transportasi, hiburan dan rekreasi serta usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong perkembangan fasilitas hiburan baru secara spontan dan tersebar tidak merata.

Kota Bandung sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata untuk destinasi wisata di Bandung Raya dimana, kabupaten dan kota di luar Kota Bandung juga mengembangkan potensi-potensi budaya dan pariwisata. Kemudian, sarana-prasarana daerah lain yang juga ikut berkembang bersama dengan Kota Bandung tersebut saling mendukung dan melengkapi hingga menjadi satu kesatuan pariwisata wilayah Bandung Raya. Maka, berbagai kegiatan promosi pariwisata dan kebudayaan di Kota Bandung dapat juga membantu dan saling mendukung kegiatan yang ada di daerah lain. Berdasarkan perkiraan pola belanja wisatawan di Kota Bandung, menunjukkan bahwa perkiraan pola belanja wisatawan menunjukkan bahwa sekitar 60% pengeluaran untuk akomodasi dan makan dapat diraih oleh Kota Bandung sedangkan sisanya sekitar 40% (transportasi, cenderamata, entrance fee, belanja lain-lain) dapat dinikmati oleh Kota dan atau Kabupaten disekitar Kota Bandung dalam bentuk kunjungan objek wisata ataupun kegiatan kebudayaan yang mampu menarik wisatawan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Perda 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk

ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang

---

agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen

---



memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata

- 2) Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan melayani

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

- 3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Penjabaran misi: Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

- 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, Kolaboratif, dan terintegrasi

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung sebagaimana diatur dalam Perda 8/2016 memegang tugas sebagian tugas walikota pada urusan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sebagai dinas yang memegang urusan kebudayaan dan pariwisata, Disbudpar berperan untuk mengampu misi ketiga yaitu membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pariwisata guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dengan total penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp. 714.973.493.852 atau 33,09 % dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.160.184.643.441 (non audited). Sementara kontribusi sektor pariwisata dan budaya serta ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai angka 16,96 %\*\* (angka sangat sementara). Berdasarkan hal tersebut, pariwisata yang berbasis kebudayaan dan pariwisata diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi sehingga memecahkan permasalahan ketimpangan ekonomi di Kota Bandung.

### 3.3. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi

Berdasarkan penelaahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang merupakan acuan untuk rencana strategis Kemenparekraf 2020-2024, maka pola pengembangan pariwisata didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata) sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 "Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Mengusung visi "Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", mengandung mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pengembangan kepariwisataan nasional berdasarkan dokumen tersebut diarahkan pada 7 (tujuh) isu strategis yang ingin diselesaikan sebagai berikut:


- 1) Arah Kebijakan 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing
- 2) Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership)
- 3) Arah Kebijakan 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi
- 4) Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing
- 5) Arah Kebijakan 5: Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan
- 6) Arah Kebijakan 6: Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas
- 7) Arah Kebijakan 7: Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- 1) Nilai devisa pariwisata
-

- 2) Kontribusi PDB Pariwisata
- 3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Adapun tujuan tersebut dielaborasi ke dalam sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf ke dalam peta strategis sebagai berikut:



Sumber: Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2020

Berdasarkan penelaahan atas Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020-2024, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan mengarah pada peningkatan kualitas destinasi untuk

memberikan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian. Sementara dari sisi fokus kepada penerima produk dan jasa, Kemenparekraf/Baparekraf berfokus pada peningkatan daya saing produk, jasa dan SDM pariwisata dan ekraf yang didorong dengan pertumbuhan investasi dan akses permodalan bagi para pelaku ekraf.

Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, fokus pembangunan diarahkan pada penyelesaian 4 (empat) isu strategis utama, yaitu:

- 1) Rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi.
- 2) Rendahnya hasil pembelajaran,
- 3) Ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis.
- 4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misinya, Kemendikbud merumuskan 5 (lima) tujuan organisasi sebagai berikut:

- 1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
  - 2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
  - 3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
  - 4) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
-

- 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan rumusan tujuan organisasi tersebut, hanya terdapat satu tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan di tingkat kota, yaitu pelestarian dan pemajuan kebudayaan, Bahasa dan sastra. Kemudian tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- 1) Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia.
- 2) Jumlah penutur muda Bahasa daerah.
- 3) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Berdasarkan penelaahan dokumen renstra Kemendikbud 2020-2024, fokus pembangunan kebudayaan diarahkan pada pemajuan kebudayaan yang diindikasikan dengan majunya pembangunan kebudayaan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, dibangun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim yang mendorong kreatifitas

Komisi Bandung atau Jabar kreatif, b). Pusat informasi industri kreatif (survey teratur) untuk mendukung riset dan pengembangan industri kreatif, c). Cetak biru pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, d). Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif, e). Perlindungan hasil karya kreatif (hak cipta), f). Kemudahan perijinan usaha industri kreatif, g). Paket kebijakan keuangandan h). Paket

kebijakan investasi (layanan informasi investasi yang berkualitas internasional)

2. Mengembangkan kemampuan penciptaan rantai nilai kreatif
  - a). Integrasi kegiatan kreatif, bisnis, dan teknologi, b). Relevansi lembaga pendidikan dengan bisnis kreatif, c). Layanan investasi yang berkualitas internasional, d). Akses modal kerja atau pembiayaan bisnis kreatif, e). Perlindungan terhadap karis pekerja kreatif dan penyetaraan gender
3. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
  - a). Expo industri kreatif, b). Kawasan atau pasar kreatif, c). Duta Bandung kreatif di mancanegara, d). Cinta budaya bangsa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012

Kemudian berdasarkan penelaahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan dengan:

1. Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
  2. Orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
-



3. Tata kelola yang baik;
4. Terpadu lintas sektor, lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
5. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dalam arah pembangunan destinasi pariwisata provinsi yaitu destinasi pariwisata cekungan Bandung dengan pusat destinasi pariwisata provinsi Kota Bandung. Dalam rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata provinsi untuk kawasan pariwisata kreatif Bandung dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Tema pengembangan adalah pariwisata kreatif;
2. Sasaran pengembangan adalah wisata kreatif untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata dan arus kunjungan wisatawan;
3. Daya tarik wisata primer meliputi Kawasan heritage Braga, Kawasan Belanja Ir. H. Djuanda-Jl.LLRE. Martadinata, Alunalun di Daerah Kota Bandung, Baros Information Technology Centre dan Indonesian Bamboo Society di Daerah Kota Cimahi, Kerajinan miniature binatang di Lembang Daerah Kabupaten Bandung Barat, Desa Wisata Jelekong di Daerah Kabupaten Bandung, serta Kawasan Pariwisata Pendidikan Jatinangor dan Kerajinan Wayang dari kayu-kayuan di Kecamatan Pamulihan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
4. Daya tarik wisata sekunder meliputi Taman Hutan Raya
5. Djuanda di Daerah Kota Bandung, Gunung Tangkubanparahu di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kabupaten Subang, Pemandian Air Panas Ciater di Daerah Kabupaten Subang, Taman Bunga Cihideung dan Peneropongan Bintang Bosscha di Kabupaten

Bandung Barat, heritage bangunan militer di Kota Cimahi, serta Pariwisata Gunung Lingga (Paralayang-Batu Dua) di Kabupaten Sumedang.

Dalam arah pembangunan industri pariwisata yaitu meliputi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata, dan pengembangan kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau industri. Arah pembangunan pemasaran pariwisata meliputi pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dan pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab. Arah pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sistem insentif, dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan.

#### **3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu pedoman dalam penentuan peruntukan pembangunan dan pengembangan kawasan. Dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung tentunya harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Tujuannya adalah agar pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

---

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, hal yang erat kaitannya dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung adalah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bandung. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan jasa pariwisata ke wilayah Bandung Timur
2. Pengembangan kawasan wisata buatan:
  - a. Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah
  - b. Pembangunan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur
  - c. Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota
  - d. Pembangunan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur
  - e. Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan

Selain itu selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 bahwa tujuan dari pembangunan kepariwisataan Kota Bandung yaitu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata perkotaan Bandung dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Dalam salah satu arahan

---

kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produce pariwisata daerah, melindungi kawasan Bandung Utara, serta pengendalian perkembangan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata daerah meliputi:

1. Kawasan ekowisata alam Dago Utara

Sasaran pembangunan diarahkan untuk mengendalikan pembangunan di Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara.

2. Kawasan pariwisata pendidikan dan sejarah Ganesha-Gedung Sate

Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan daya tarik wisata pendidikan dan sejarah.

3. Kawasan pariwisata belanja dan kuliner kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata

Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan daya tarik wisata berupa fasilitas perbelanjaan dan kuliner di sekitar Jalan L.L.R.E. Martadinata.

4. Kawasan pariwisata warisan budaya Alun-alun-Braga

Sasaran pembangunan kawasan adalah penataan kawasan Alun-alun sebagai kota lama.

5. Kawasan pariwisata budaya tradisional Ujungberung

Sasaran pembangunan kawasan adalah pembangunan produk pariwisata seni dan budaya yang berwawasan lingkungan

6. Kawasan pariwisata konvensi dan olahraga Gedebage

Sasaran pembangunan kawasan adalah pembangunan kawasan Gedebage sebagai pusat pariwisata konvensi dan olahraga.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung, yaitu:

**Tabel 4.1. Isu-isu Strategis Lingkup Urusan  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Sebelum	Rancangan Perubahan
<p>Topik Utama: Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas masyarakat di Kota Bandung. Dengan isu strategis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Belum tersedianya <i>grand design</i> kebudayaan (Arah kebudayaan daerah Kota Bandung);</li><li>Kurang maksimalnya pendataan pada lingkup seni dan budaya yang aktif;</li><li>Kurangnya kegiatan pembinaan lingkup seni dan budaya;</li><li>Pemberdayaan/Pelestarian Seni dan Budaya (Sanggar-sanggar);</li><li>Seni dan budaya Kota Bandung tidak terasa oleh masyarakat;</li><li>Kurangnya edukasi terkait seni dan budaya (Lingkungan sekolah,</li></ol>	<p>Topik Utama: Pemajuan Kebudayaan. Dengan isu strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Industri budaya belum terbentuk sehingga budaya seringkali dianggap sebagai ritual tradisional semata.</li><li>Kontribusi industri budaya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian belum optimal.</li><li>Rendahnya antusiasme terhadap pelajaran kebudayaan (Bahasa dan kesenian)</li><li>Konflik horizontal terutama di media sosial yang berbau suku, agama dan ras</li></ol>

Sebelum	Rancangan Perubahan
<p>sanggar atau tempat umum).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menurunnya rasa aman dan jejaring sosial</li> <li>f. Pelestarian warisan budaya belum optimal</li> <li>g. Apresiasi terhadap warisan budaya rendah dan dianggap sebagai bagian ritual tradisi semata</li> <li>h. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan seni dan adat-tradisi rendah</li> <li>i. Tayangan kebudayaan di media penyebarluasan informasi tidak optimal dan tidak banyak diminati</li> <li>j. Kurangnya ketersediaan naskah budaya berdampak pada literasi budaya</li> </ul>
<p>Topik Utama: Pengembangan dan penataan destinasi wisata Kota Bandung yang ramah pengunjung dan kolaboratif. Dengan isu strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Destinasi wisata kurang optimal memenuhi aspek atraksi (what to see, what to do, what to buy)</li> <li>b. Aksesibilitas kurang memadai (transportasi publik)</li> <li>c. Kemacetan kota</li> <li>d. Fasilitas pendukung / amenities.</li> <li>e. Kenyamanan infrastruktur dan gangguan keamanan</li> <li>f. Fasilitas MICE berkelas internasional belum banyak mendukung penyelenggaraan MICE berskala internasional</li> <li>g. Tour Operator vs OTA</li> <li>h. Lebih banyak layanan wisata ke luar dibanding mendatangkan wisatawan dari biro travel</li> <li>i. Penyewaan apartemen dan rumah pribadi sebagai fasilitas penginapan</li> </ul>	<p>Topik Utama: Pengembangan destinasi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan isu strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek pembangunan berkelanjutan pembangunan pariwisata dengan lingkungan belum ada kebijakannya;</li> <li>b. Aksesibilitas belum optimal (transports, kemacetan);</li> <li>c. Destinasi belum menerapkan model pembangunan berkelanjutan masih bergantung pada keramaian / kerumunan;</li> <li>d. Belum memiliki road map / grand desain promosi pariwisata (strategi pemasaran masih spontan);</li> <li>e. Pemasaran pariwisata tidak terpadu (misalkan penggunaan brand pariwisata masih berbeda) masih dilakukan parsial antar aktor;</li> </ul>

Sebelum	Rancangan Perubahan
<p>j. Minimnya kegiatan/festival yang menarik wisatawan seperti, Inakraft dan Java Jazz. Seharusnya kegiatan/festival di Kota Bandung (misal, hari jadi Kota Bandung) menjadi suatu rangkaian kegiatan bukan hanya parade (dikemas secara matang dan berkelas internasional)</p> <p>k. Keterbatasan paket wisata yang ditawarkan dalam wisata Kota Bandung</p> <p>l. Pemasaran kurang optimal terutama branding</p>	<p>f. Kemitraan pemasaran belum optimal;</p> <p>g. Pengelolaan event penguat pasar pariwisata masih belum optimal dan tidak saling mendukung tingkat kota (masing-masing);</p> <p>h. Daya Saing pariwisata terutama daya tarik wisata buatan dan infrastruktur masih rendah;</p> <p>i. Pemenuhan standar usaha jasa pariwisata dan CHSE belum merata oleh UJP;</p> <p>j. Opsi pariwisata yang memenuhi standar tidak banyak;</p> <p>k. Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pariwisata belum efektif;</p> <p>l. Daya Saing SDM pariwisata belum optimal (sertifikasi profesi rendah);</p>
<p>Topik utama: Pengembangan prioritas ekonomi kreatif di Kota Bandung yang sinergis dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dengan isu strategis:</p> <p>a. peran pemerintah masih belum maksimal dalam bidang pemerataan atau distribusi produksi;</p> <p>b. Dibutuhkan Indikator lokal/daerah dalam ekonomi kreatif yang menjabarkan tentang PDB, ketengakerjaan dan nilai ekspor yang sesuai dengan prioritas subsektor ekonomi kreatif Kota Bandung;</p> <p>c. Perbaikan dalam pendataan komunitas, kelompok, atau asosiasi dalam sektor ekonomi</p>	<p>Topik utama: Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung peningkatan ekonomi kota. Isu strategis:</p> <p>a. Kurang optimalnya penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>b. Kualitas Produk Ekraf binaan kurang bersaing;</p> <p>c. pemasaran tidak terpadu;</p> <p>d. akses pembiayaan terbatas bagi pelaku Ekraf;</p> <p>e. Inkubasi jarang (Fasilitasi);</p> <p>f. Kepemilikan HAKI terbatas;</p> <p>g. Sinergitas pembangunan ekraf antar instansi belum terbangun.</p>

Sebelum	Rancangan Perubahan
<p> kreatif secara menyeluruh;</p> <p>d. Tidak adanya pembagian peran perangkat daerah dalam sektor ekonomi kreatif/ Sinergitas antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, dan kolaborasi bersama subsektor ekonomi kreatif;</p> <p>e. Kurangnya koordinasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha sektor ekonomi kreatif oleh pemerintah Kota Bandung dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pembentukan forum untuk tiap subsektor/ Pembentukan Forum Ekonomi Kreatif Kota Bandung;</p>	



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023 digunakan pendekatan kerangka logis. Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan

---

isu strategis pada setiap misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Model ini menyelaraskan kinerja RPJMD dan kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai operasionalisasi RPJMD, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Final Outcome* akan merupakan tujuan RPJMD
- b. *Long Term Outcome* merupakan sasaran RPJMD
- c. *Intermediate Outcome* merupakan strategi RPJMD dan sekaligus merupakan sasaran Renstra Perangkat Daerah terkait
- d. *Short Outcome* merupakan arah kebijakan RPJMD dan sekaligus merupakan indikasi program perangkat daerah terkait

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Indikator Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Arah Kebijakan
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing						
1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
1.3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Indeks Liveable City aspek Sosial budaya	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
					Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Indikator Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Arah Kebijakan
					Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Seni Tradisi	Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar Seni
Mis 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih						
2	<b>Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien</b>	2 Indeks Reformasi Birokrasi				
2.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	2.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan						
1	<b>Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan</b>	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				
		2 Gini Ratio				

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Strategi	Indikator Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Arah Kebijakan
		3	PDRB Per Kapita				
		4	Pengeluaran Per Kapita				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Kualitas Objek Daya Tarik Wisata	Persentase Objek Daya Tarik Wisata yang Berkelanjutan
						Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Indeks Ekosistem Kreatif	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ruang Kreatif Aktif
						Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye. Adapun capaian program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut.

### Capaian Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2021-2023

N O	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
1	Kampung wisata di setiap wilayah	Konsep Kampung wisata disesuaikan dengan konsep penembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam Rencana Induka Pembangunan	Bandung Unggul	PD penanggung Jawab urusan Pariwisata. Target 8 kampung wisata
2	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan	Konsep co-working space digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif: Konsep pembentukan co-working space, direncanakan dibangun dengan konsep <i>social business hub</i> , yakni menitikberatkan pada pembentukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial.	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Pariwisata. Target 30 Co-working space

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, visi Kota Bandung adalah Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis yang memiliki bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat.

Adapun untuk menjabarkan visi tersebut maka dirumuskan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

**1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata

**2) Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan melayani**

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

---

**3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan**

Penjabaran misi: Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

**4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

**5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, Kolaboratif, dan terintegrasi**

Penjabaran misi : Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Perda 8/2016, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai penyelenggara urusan kebudayaan dan pariwisata, mengemban / menjadi alat untuk pencapaian visi Kota Bandung yang mengampu pencapaian misi ke 1, misi ke 2 dan misi 3. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung hanya mengampu misi tersebut, melainkan juga mengampu fungsi yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang pada *logic model* RPJMD dan Renstra 2018-2023.

---



Tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atas implementasi dari misi yang telah ditetapkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tujuan sebagai target yang ingin dicapai pada masa lima tahun yang akan dijalani. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian misi dan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang disusun berdasarkan rumusan isu-isu strategis dan tantangan, peluang yang akan dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Kemudian, dalam mewujudkan tujuan di atas, maka diperlukan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung  
Tahun 2018 – 2023**

	Sebelum	Rancangan Perubahan
Visi	Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis	Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</li><li>2. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing</li><li>2. Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan melayani</li><li>3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan</li></ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis</li></ol>

---

	Sebelum	Rancangan Perubahan
	<p><i>Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat</i></p> <p>2. Meningkatkan perekonomian kota <i>Indikator Tujuan: Indeks Daya Saing Pariwisata</i></p>	<p><i>Indikator Tujuan: Indeks Liveable City aspek Sosial budaya</i></p> <p>2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. <i>Indikator tujuan: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik (minimal 83)</i></p> <p>3. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota <i>Indikator Tujuan: Indeks Daya Saing Pariwisata</i></p>
Sasaran	<p>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis kebudayaan dan ekonomi kreatif</p> <p>3. Meningkatnya pemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi</p> <p>4. Meningkatnya daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung</p>	<p>1. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan</p> <p>2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan pelayanan Publik yang Prima</p> <p>3. Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata</p> <p>4. Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing</p>

**Tabel 4.1.**  
**Rincian Tujuan dan Sasaran**  
**Pada Rancangan Perubahan Rencana Strategis**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

---

#### **4.1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama organisasi pada rancangan perubahan renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Indikator Kinerja Utama**

---

*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019*

Sementara formulasi tiap dimensi dan parameter Indeks Pembangunan Kebudayaan dilakukan survey atas beberapa indikator yang telah ditentukan.

## **7.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Indikator jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Kota Bandung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2025. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mencapai misi-misi yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan. Jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikasi dari meningkatnya kualitas destinasi pariwisata kota bandung dimana hal tersebut menggambarkan bahwa banyaknya sentimen positif masyarakat untuk tetap berwisata ke kota bandung.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat didorong melalui pembangunan pariwisatanya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kekayaan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya serta tradisi masyarakat, berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan. Kemudian bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan;

Penyelenggaraan kepariwisataan memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi;

- 
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  2. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
  3. memajukan kebudayaan;

4. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
5. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
6. mengangkat citra daerah;
7. memperkuat kearifan lokal;
8. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
9. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
10. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menyadari hal penting tersebut, Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan untuk menjamin tercapainya tujuan kepariwisataan tersebut di atas. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Adapun ruang lingkup pembangunan pariwisata yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Industri Pariwisata;
2. Destinasi Pariwisata;
3. Pemasaran;
4. Kelembagaan Kepariwisata.

Oleh karenanya, upaya pembangunan pariwisata Kota Bandung perlu diukur untuk menggambarkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Indikator jumlah kunjungan wisatawan dipakai untuk menggambarkan bahwa Kota Bandung digemari masyarakat untuk berwisata sebagai hilir dari pembangunan 4 lingkup pembangunan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kinerja menggunakan metode penghitungan jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan pintu masuk Kota Bandung. Adapun pintu masuk Kota Bandung yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bandara Husein Sastranegara;
2. Terminal Leuwi Panjang dan Terminal Cicaheum;
3. Stasiun Kereta Api; dan
4. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bandung.

### **7.3. Indeks Ekosistem Ekonomi Kreatif**

Pemerintah Kota Bandung menata dan mengembangkan ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kota Bandung. Intervensi pemerintah dalam pengembangannya dilakukan melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yaitu SDM Ekraf, karya, produk dan jasa ekraf, penelitian dan pengembangan ekraf, serta pasar ekraf.

Indeks ekosistem kreatif adalah instrument pengukuran pengembangan ekosistem ekonomi kreatif suatu kota yang diukur melalui rantai ekosistem ekonomi kreatif. Dimensi yang diukur adalah :

---

- a. Pengembangan SDM Ekraf
- b. Karya, Produk dan Jasa Ekraf

- c. Penelitian dan Pengembangan Ekraf
- d. Pasar ekraf

Indeks Ekosistem Kreatif diukur dengan metode rata-rata indikator.  $IEEK =$   
*Jumlah rata-rata indikator : Jumlah dimensi*





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan berdasarkan/berpedoman pada program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyesuaikan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam Renstra yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode Renstra yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis Peningkatan perekonomian kota. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Adapun program yang akan dilaksanakan prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.  
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD ((tahun 0))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	13	14	15	16	17	18	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	n/a	n/a	n/a	54,21	n/a	54,94	6.5 60.660.000	55,67	1.1 69.063.500	56,41	100.000.000	56,41	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub objek pemajuan kebudayaan dilindungi dan kebudayaan	n/a	n/a	n/a	296	n/a	4	3 57.660.000	4	5 78.175.400	4	400.000.000	308	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kajian nilai tradisi sub objek pemajuan kebudayaan yang dituangkan dalam naskah budaya / buku budaya	n/a	n/a	n/a	12	n/a	3	3 57.660.000	5	5 78.175.400	5	400.000.000	25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.02.2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub objek pemajuan kebudayaan yang berkembang melalui pemberian penghargaan bagi pelaku budayanya	n/a	n/a	n/a	15	n/a	10	6.2 03.000.000	10	5 90.888.100	10	600.000.000	45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pemanfaatan tradisi budaya dalam bentuk festival, pasanggiri, pameran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	46	5.8 33.000.000	40	2,351,628,000	40	3.000.000.000	126	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	13	14	15	16	17	18
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penerima anugerah budaya	15	15	n/a	-	n/a	10	70.000.000 <sup>3</sup>	10	90.888.100 <sup>5</sup>	10	600.000.000	60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 16 tahun ke atas (wajib KTP) yang mengunjungi peninggalan sejarah (dari 1.830.185 data disdukcapil)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	72.340.000 <sup>3</sup>	5	59.111.900 <sup>5</sup>	7	550.000.000	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04.2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sejarah dikelola terpadu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	72.340.000 <sup>3</sup>	4	59.111.900 <sup>5</sup>	4	550.000.000	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Persentase peserta pembinaan / pelatihan yang memenuhi passing grade kompetensi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	00.000.000 <sup>2</sup>	90	35.350.000 <sup>2</sup>	90	250.000.000	90	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penyediaan data dan informasi sejarah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	72.340.000 <sup>1</sup>	4	23.761.900 <sup>3</sup>	4	300.000.000	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya memenuhi kriteria pemajuan	n/a	n/a	n/a	77,39	n/a	77,99	44.677.000 <sup>2,0</sup>	78,51	50.000.000 <sup>1,0</sup>	79,06	1.170.000.000	79,06	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola terpadu (dalam register cagar budaya terpadu (dalam register cagar budaya Kota (diselamatkan, diamankan,dizonasi, dipelihara, dipugar)	n/a	n/a	n/a	1.390	n/a	1.400	44.677.000 <sup>2,0</sup>	1.410	50.000.000 <sup>1,0</sup>	1.420	1.170.000.000	1.420	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah laporan bulanan pelindungan cagar budaya oleh TACB dan Tim Pengawas CB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	40.600.000 <sup>4</sup>	12	68.779.400 <sup>4</sup>	12	470.000.000	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18
2.22.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah sosialisasi, FGD, diseminasi, dan media pengembangan CB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	33.705.000	10	69.696.000	10	250.000.000	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05.2.02.03	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah pemanfaatan cagar budaya untuk pengenalan cagar budaya dan penyebarluasan akses informasi cagar budaya bagi masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	188	70.372.000	209	11.524.600	209	450.000.000	209	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar Seni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,35	63.362.500	5,75	34.987.000	8,42	2.800.000.000	8,42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03.2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lingkung seni memenuhi standar usaha sanggar seni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	63.362.500	20	34.987.000	20	2.800.000.000	60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM dilatih dan tersertifikasi profesi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	20.000.000	100	00.230.000	100	300.000.000	300	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pendampingan lembaga kesenian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	63.362.500	20	34.757.000	20	2.500.000.000	60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek daya tarik wisata yang berkelanjutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	62,28	20.772.000	65,79	10.880.000	67,54	2.300.000.000	67,54	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi berbasis community based tourism yang dikembangkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	50.000.000	2	08.630.000	2	1.500.000.000	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian rencana pengembangan destinasi pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	50.000.000	2	38.630.000	2	500.000.000	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan destinasi (atraksi danau/amenitas)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	00.000.000	2	70.000.000	2	1.000.000.000	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UJP yang melakukan perbaikan standar hasil pembinaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	70.772.000	1	02.250.000	1	800.000.000	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Perubahan Renstra Disbudpar  
2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	13	14	15	16	17	18
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	n/a	n/a	n/a	120	n/a	120	3.7 70.772.000	120	7 02.250.000	120	800.000.000	120	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>3.26.03</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Tingkat citra pariwisata kota / brand awareness</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>3,25</b>	<b>n/a</b>	<b>3,41</b>	<b>4.1 00.000.000</b>	<b>3,61</b>	<b>3.5 03.837.510</b>	<b>3,81</b>	<b>3.950.000.000</b>	<b>3,81</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek daya tarik pariwisata di promosikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	4.1 00.000.000	35	3.5 03.837.510	40	3.950.000.000	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1.5 36.972.000	5	9 40.702.560	5	800.000.000	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event penguat pasar pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1.6 63.028.000	6	1.41.135.000	8	2.000.000.000	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2 00.000.000	2	3 50.000.000	2	350.000.000	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama penguatan pemasaran pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	7 00.000.000	6	7 99.999.950	6	800.000.000	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>3.26.05</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Presentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang meningkat daya saingnya</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>2,62</b>	<b>n/a</b>	<b>8,10</b>	<b>8.2 96.845.500</b>	<b>9,30</b>	<b>6.9 53.452.865</b>	<b>10,00</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>10,00</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>

Perubahan Renstra Disbudpar  
2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
				Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							8,00											
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rata-rata Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang memenuhi passing grade pendidikan dan pelatihan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	4.9 80.338.500	85	1.8 49.130.865	90	2.300.000. 000	90	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
3.26.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata mendapat pelatihan peningkatan kompetensi (termasuk sertifikasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	120	720	1.4 63.831.500	320	1.6 49.130.865	320	2.000.000. 000	1.480	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
3.26.05.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pelatihan masyarakat sadar wisata (kelurahan sadar wisata)	n/a	n/a	n/a	n/a	4	2	2 00.000.000	2	2 00.000.000	2	300.000. 000	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
3.26.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang mendapat pelatihan peningkatan kompetensi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	320	3.3 16.507.000	-	-	-	-	320	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
3.26.05.2.02	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah aktivasi ruang kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	13	7	3.3 16.507.000	5	5.1 04.322.000	5	4.500.000. 000	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
3.26.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pendampingan ruang kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	13	7	2.2 39.048.000	5	5.1 04.322.000	5	4.500.000. 000	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
<b>3.26.04</b>	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>Ruang Kreatif Aktif</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>43,33</b>	<b>65,42</b>	<b>1.7 70.000.000</b>	<b>80,65</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>			
3.26.04.2.01	Kegiatan Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana ruang kreatif tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	1.7 70.000.000	1	-	1	-	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			

Perubahan Renstra Disbudpar  
2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	
3.26.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah revitalisasi prasarana kota kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	1.7 70.000.000	-	-	-	-	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berkembang / teraktivasi	n/a	n/a	n/a	n/a	8	8	3.4 46.886.200	9	2.6 56.850.000	10	2.900.000.000	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah fasilitasi pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	1	-	20.000.000	-	-	-	-	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah pengembangan sistem pemasaran ekraf	n/a	n/a	n/a	n/a	5	6	2.6 04.518.000	8	1.8 52.000.000	8	2.000.000.000	27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekraf terfasilitasi HAKI	n/a	n/a	n/a	n/a	163	120	3 86.886.200	100	2 04.850.000	100	300.000.000	483	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	1	2	4 35.482.000	2	3 00.000.000	2	300.000.000	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02.08	Sub Kegiatan Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah pengembangan kreatifitas tradisi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	2	3 00.000.000	2	300.000.000	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
02.22.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	24.6 91.380.290	100	27.3 24.177.327	100	29.236.869.740	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	34	5 03.642.480	34	4 06.195.000	34	434.628.650	102	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	1 93.340.480	19	19	79.500.000	19	85.065.000	57	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15	3 10.302.000	15	3 26.695.000	15	349.563.650	45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	12.3 90.071.835	25	14.5 51.230.737	25	15.569.816.889	25	Dinas Kebudayaan dan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	13	14	15	16	17	18	
																Pariwisata
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12.3 90.071.835	12	14.4 51.230.737	12	15.462.816. 889	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	-	1	50.000.000	1	53.500. 000	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	-	12	50.000.000	12	53.500. 000	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	17.067.500 <sup>1</sup>	12	36.974.750 <sup>1</sup>	12	146.562. 983	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	136	17.067.500 <sup>1</sup>	68	54.474.750	68	58.287. 983	272	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	-	1	82.500.000	1	88.275. 000	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.7 97.550.872	100	2.1 23.089.060	100	2.271.705. 294	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	65.074.705 <sup>2</sup>	12	39.322.550 <sup>1</sup>	12	149.075. 129	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	15.448.527 <sup>1.5</sup>	12	29.393.790 <sup>3</sup>	12	352.451. 355	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	69.625.900	12	59.372.520 <sup>2</sup>	12	277.528. 596	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	27.536.240 <sup>1</sup>	12	12.140.600 <sup>1</sup>	12	119.990. 442	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	13	14	15	16	17	18
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	28.088.500 <sup>1</sup>	12	09.852.600 <sup>1</sup>	12	117.542.282	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	-	12	30.250.000	12	32.367.500	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan bulanan fasilitasi tamu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	-	12	45.496.000	12	48.680.720	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan bulanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	98.077.000	12	48.016.000 <sup>5</sup>	12	586.377.120	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah layanan data dan informasi secara terpadu dan terintegrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15	93.700.000 <sup>5</sup>	15	49.245.000 <sup>5</sup>	15	587.692.150	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>1</b>	<b>83.337.650</b>	<b>1</b>	<b>03.638.390<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>324.893.077</b>	<b>3</b>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah laporan penyediaan mebel kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	83.337.650	5	59.235.000	5	63.381.450	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	-	7	44.403.390 <sup>2</sup>	7	261.511.627	21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>100</b>	<b>41.623.650<sup>7.1</sup></b>	<b>100</b>	<b>57.977.920<sup>7.6</sup></b>	<b>100</b>	<b>8.194.036.374</b>	<b>100</b>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	79.977.120 <sup>7</sup>	12	56.985.920 <sup>1.5</sup>	12	1.665.974.934	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	61.646.530 <sup>6.3</sup>	3	00.992.000 <sup>6.1</sup>	3	6.528.061.440	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		<b>58.086.303<sup>1.6</sup></b>		<b>45.071.470<sup>2.1</sup></b>		<b>2.295.226.473</b>		Dinas Kebudayaan

Perubahan Renstra Disbudpar  
2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Perangkat Daerah penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	13	14	15	16	17	18
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	dan Pariwisata
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	14.255.900 <sup>8</sup>	100	58.950.470 <sup>7</sup>	100	812.077.003	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	99.110.000	4	08.452.000 <sup>7</sup>	4	758.043.640	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	10.843.403 <sup>5</sup>	6	89.935.500 <sup>5</sup>	6	631.230.985	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	33.877.000 <sup>2</sup>	2	87.733.500	2	93.874.845	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana visi Kota Bandung untuk RPJMD Tahun 2019-2023: “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu:

1. Misi 1 “Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing”;
2. Misi 2 “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani”;
3. Misi 3 “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan”
4. Misi 4 “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”;
5. Misi 5 “Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi”

Dari misi tersebut di atas, keterkaitan pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah misi ke 1 untuk urusan kebudayaan dan misi ke- 3 untuk Urusan pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja stansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

---

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

---

**Tabel 7.1.**  
**Penetapan Indikator Daerah**  
**Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,39	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31	3,31
2.	Kampung wisata	n/a	1	1	2	2	2	8
3.	Pemberdayaan ekonomi kreatif (Co-Working Space) / Ruang Kreatif Aktif	n/a	1	12	7	5	5	30

---

## BAB VIII PENUTUP

Penyusunan perencanaan 5 tahunan merupakan landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2018 – 2023.

Rencana Strategis disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat, global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandung.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2018 – 2023 ini merupakan rancangan akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang disusun bersamaan dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung sebagai tahapan dalam penyusunan rancangan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember  
2021

---

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG,



DEWI KANIASARI, S.SOS., MA  
Pembina TK.I  
NIP. 19690604 199503 2 004

---





## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG



+628112863333



disbudpar@bandung.go.id



disbudpar.bandung.go.id



@disbudpar.bdg



This is Bandung

